LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Retribusi Pelayanan Pakir di tepi Jalan Umum

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA TARIF
Parkir di tepi jalan umum	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000 untuk sekali parkir
	b. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya	Rp. 2.000 untuk sekali parkir
	c. Kendaraan box dan sejenisnya	Rp. 3.000 untuk sekali parkir
	d. Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 4.000 untuk sekali parkir
	e. Tempelan, Trailer	Rp. 5.000 untuk sekali parkir

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI